



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2019/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Malili, 27 Juli 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Bone, 08 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 1 November 2019 dengan register perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA MII., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Senin, 27 Februari 2012 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 07 Maret 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Penggugat di Morowali selama hampir 4 Tahun kemudian pindah ke rumah Paman Penggugat di Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 7 tahun, dan telah berhubungan selayaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak Perempuan;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan:

4.1. Bahwa tergugat suka minum-minuman keras dan sering kasar kepada penggugat baik perkataan maupun perilaku;

4.2. Bahwa orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang justru semakin membuat keadaan semakin memburuk;

5. Bahwa pada bulan September tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun,

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jarang berkomunikasi dan tidak pernah bertemu dan selama itu Tergugat melalaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat dan anak;

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas tertanggal 7 November 2019 Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat di alamat sebagaimana tercantum pada surat gugatan dan Aparat Desa menerima surat panggilan tersebut untuk diteruskan kepada Tergugat, namun pada relaas kedua Tergugat tertanggal 29 November 2019 Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat di alamat sebagaimana tercantum pada surat gugatan dan ketika surat panggilan tersebut diserahkan kepada Aparat Desa, Aparat Desa setempat menyatakan Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan memohon agar Tergugat dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Tergugat kemudian dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat mempertahankan maksud dan isi gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/xx/xxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali, tertanggal 07 Maret 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; umur 72 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan September tahun 2016 sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat demikian pula sebaliknya, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi di antara keduanya.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II; umur 42 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan September tahun 2016 sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat demikian pula sebaliknya, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi di antara keduanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat mempertahankan maksud dan isi gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri sah dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan adapun keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak dilihat secara langsung oleh kedua saksi Penggugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun tanpa saling memedulikan lagi dan kedua saksi menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil. Majelis Hakim menilai bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sekian lama antara suami istri tanpa saling memedulikan lagi merupakan manifestasi dari perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut, terlebih lagi telah ada upaya merukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun tanpa saling memedulikan lagi. Upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga dan penasihat oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi untuk menghilangkan kemudharatan bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الممؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.



perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak bain shughra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum gugatan Penggugat petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Mun'amah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	325.000,00
Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)